



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113
Website : www.disdikpati.org Email : disdikpati@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR: 421.3/ 5780 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,

Seimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati.
- k. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan

- a. Hasil Penelitian Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas : a.Nomor 800/2088 tanggal 4 Mei 2012

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANTARAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI

Menetapkan dan mengizinkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
Swasta yang tertera dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini

Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta seperti di maksud dalam
Diktum PERTAMA diberikan Nomor Induk Sekolah (NIS), Nomor
Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan
Piagam Pendirian Sekolah Swasta terpisah dengan Lampiran Keputusan
ini.

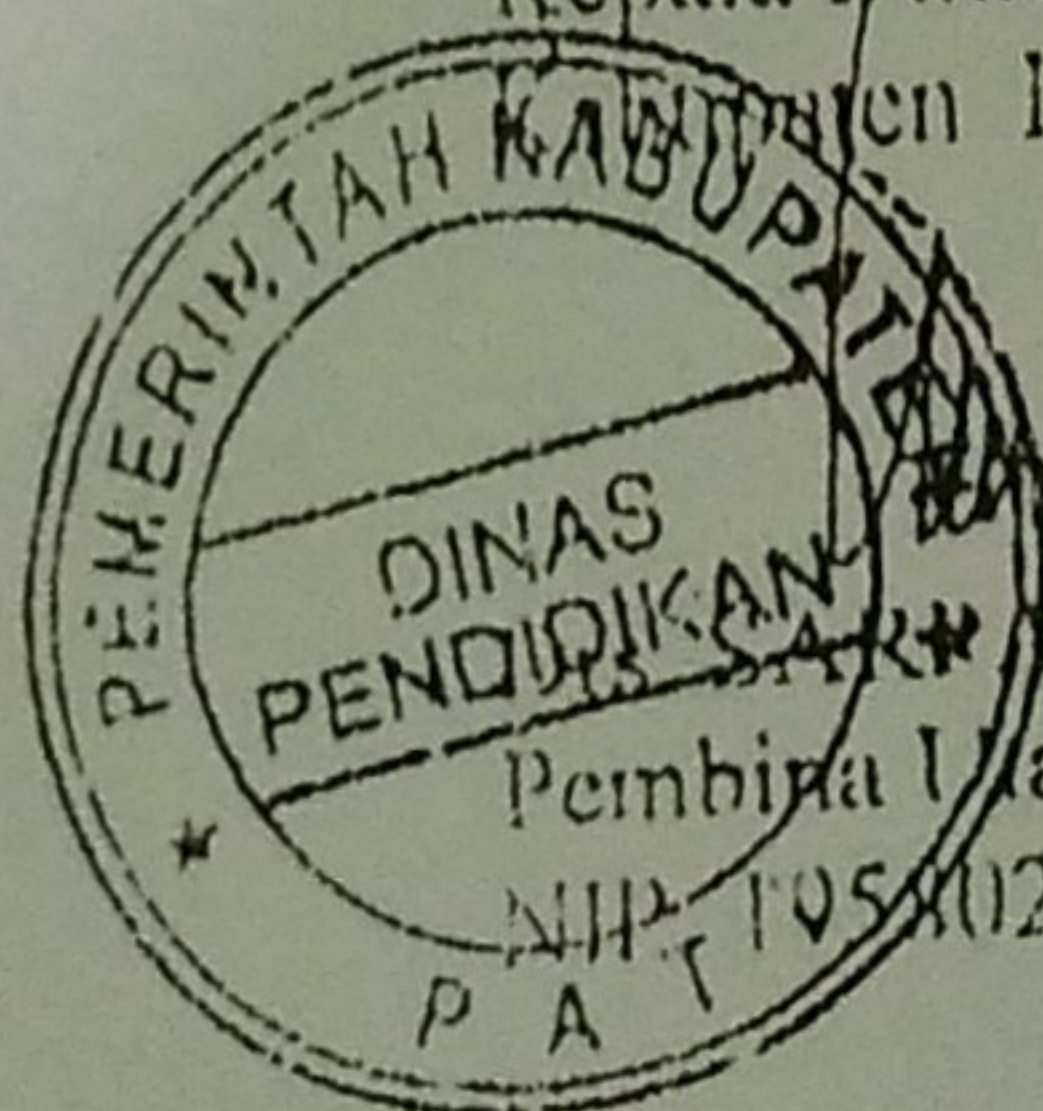
Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut pada
kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Yayasan Nurul Iman Perantenan (YAUMAT)
Jl.Raya Batangan-Pati Km.24, Desa Batursari, Kecamatan
Batangan, Kabupaten Pati.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 13 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati.



SARWAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 10580222 1977011 002

Disampaikan Yth :

- 1. Bupati Pati
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Pati
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
- 5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati